



PUTUSAN

Nomor 0053/Pdt.G/2016/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Halmahera Tengah, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat antara;

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat XXXXX. - desa XXXXX, XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, untuk sementara waktu berdomisili di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Tengah, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan XXXXX, Alamat XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Tengah, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0053/Pdt.G/2015/PA.SS tanggal 05 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hlm 1 dari 16 halaman Putusan nomor 0053/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 311/02/I/2015 tanggal 13 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah orangtua Tergugat 3 bulan, kemudian Penggugat balik dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 2 bulan hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Adip Zainul Mutaqin, Laki-laki, umur 10 bulan;
4. Bahwa sejak Bulan November 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan, perselisihan mana disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat selalu berselingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat seringkali selalu mengeluarkan kata-kata cerai;
 - c. Bahwa selama berpisah 1 tahun 2 bulan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Akhir tahun 2014, dimana Penggugat dengan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah / pisah ranjang, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Tergugat terhadap Pengugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm 3 dari 16 **halaman Putusan nomor 0053/Pdt.G/2016/PA.SS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor; 311/02/I/2015 tanggal 13 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan dilegalisasi oleh Panitera, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas Nama Uut Mudawamah, Nomor: 470/0129/II/2016 tanggal 21 Februari 2016, yang dikeluarkan Kepala Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan **XXXXX**, bertempat tinggal di Desa **XXXXX**, **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak saksi;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat, yang bernama **XXXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Agustus 2014 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Adip yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 2 bulan, Penggugat yang kembali ke **XXXXX** sedangkan Tergugat tetap di **XXXXX**;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama **SELINGKUHAN** dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi ikut Tergugat karena Tergugat pernah mengatakan bahwa setelah Penggugat melahirkan, Tergugat akan menceraikannya ;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau. Saksi juga pernah menasehati Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa dia berselingkuh;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mencampuri hanya saksi tahu bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab karena tidak pernah melihat anak dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan **XXXXX**, bertempat tinggal di Desa **XXXXX**, **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menjadi suami Penggugat namun saksi tidak hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak namanya Adip dan saat ini diasuh oleh Penggugat;

Hlm 5 dari 16 halaman Putusan nomor 0053/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tahu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sebelum Penggugat melahirkan, sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa kakak Penggugat pernah cerita pada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor; 0053/Pdt.G/2015/PA.SS tanggal 05 Februari 2016 sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan telah diupayakan penasihat/ perdamaian agar Penggugat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 tahun 2008 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak sebelum Penggugat melahirkan karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama Eka dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hlm 7 dari 16 **halaman Putusan nomor 0053/Pdt.G/2016/PA.SS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6 gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat untuk dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX** Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1,2,3,4.a,b,c,5, dan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 1, menyatakan melihat dan mengetahui sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun karena Tergugat berselingkuh dan hal itu diakui oleh Tergugat. Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta keduanya telah hidup berpisah selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa saksi 2 hanya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan keduanya telah hidup berpisah selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa baik saksi 1 maupun saksi 2 sama-sama menyatakan bahwa sudah pernah menasehati Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Tengah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat kembali ke orangtuanya hingga sekarang;

Hlm 9 dari 16 **halaman Putusan nomor 0053/Pdt.G/2016/PA.SS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak Laki-laki yang bernama Adip yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan yang bernama Eka dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup layaknya suami istri selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
7. Bahwa para saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 1 orang anak Laki-laki bernama Adip;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak sebelum Penggugat melahirkan karena Tergugat berselingkuh dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;



3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama, selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan yang menyatakan bahwa tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dimana Penggugat sudah kembali ke orangtuanya dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, maka hubungan lahir bathin antara suami istri nyata sah tidak terjalin lagi, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki pasal 33 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Jo pasal 77 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan, yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, dan tindakan kedua belah pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah keluar dari bingkai rumusan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawadah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan

Hlm 11 dari 16 **halaman Putusan nomor 0053/Pdt.G/2016/PA.SS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab atau pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, sebagaimana Yurisprudensi MA.RI No. 38/K/AC/1990, tanggal 22 Agustus 1991, mengatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempermasalahkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk memohon diceraikan telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

واذا لا شتد عدم رغبة الزوجة لزو جها طلق عليه القا
ضي طلقه

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat di dalam persidangan dan tidak berhasil, serta gugatan Penggugat beralasan berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat patut diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perceraian antara penggugat dengan tergugat merupakan untuk yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada penggugat dengan talak satu ba'in shughra;-

Menimbang, bahwa dalam Qoidah Fiqih yang terdapat pada Kitab Qurtubi Juz IV halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi :

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتواري اوتعززه فتسمع البينة ويحكم عليه بغير حضوره

Artinya: *“ Tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepada Hakim tanpa hadirnya Tergugat, kecuali tawari (bersembunyi) atau*

Hlm 13 dari 16 **halaman Putusan nomor 0053/Pdt.G/2016/PA.SS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ta'azzuz (membangkang), maka didengar keterangan saksi-saksi dan diputus tanpa kehadirannya “

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** dan Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000 (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami **Riana Ekawati, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Zahra Hanafi, S.HI., M.H** dan **Ummu Rahmah, S.H. M.H.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Taufik Soleman, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Riana Ekawati, SH. MH

Zahra Hanafi, S.HI, MH

Hakim Anggota

Hlm 15 dari 16 **halaman Putusan nomor 0053/Pdt.G/2016/PA.SS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ummu Rahmah, SH.MH

Panitera Pengganti

M. Taufik Soleman, SH

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran Rp 30.000

Jumlah Rp. 591.000 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)